



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : ABH 1;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/9 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak 1 tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : ABH 2;
2. Tempat lahir : xxx;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak 2 tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum xxx yang beralamat di, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba tanggal 1 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I. dan ABH II. bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH I. ABH 1 dan ABH II. ABH 2 berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para ABH didalam tahanan sementara dengan perintah para ABH tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L.
  - 1 (Satu) Lembar kertas tanda terima Uang muka kredit dari Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CRF 150L warna hitam merah tanpa dilengkapi nomor polisi.
  - 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR, Dkk**

4. Menetapkan agar para ABH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba



Bahwa **ABH I. ABH 1, ABH. II ABH 2**, bersama-sama dengan saksi **IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR, Sdra. RIAN (tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, sekira pukul 20.00 wib bertempat di Kos PAK AYUB Kab. Landak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para ABH dengan cara-cara sebagai berikut:---

- bahwa pada waktu tersebut diatas saksi korban SAKSI KORBAN 1 berangkat dari rumahnya Amang pergi ke Ngabang untuk membayar angsuran sepeda motor di Leasing PT. FIF namun kantor PT. FIF sudah tutup, selanjutnya saksi korban pergi main ke Kos saksi OKTABILI VIOROLA PUTRA Als BILI di Maniomas kebetulan SAKSI BILI satu kampung dengan saksi korban, kemudian saksi korban menumpang mandi di kos saksi BILI, rencananya setelah mandi saksi korban pulang ke kampung lagi, pada saat saksi korban setelah mandi dan akan pulang saksi korban melihat mengambil sepeda motor jenis HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 STNK atas nama SAKSI KORBAN 1, yang sebelumnya di parkir di tempat parkir Kos PAK AYUB ternyata sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi korban memberitahu saksi BILI dan tidak lama kemudian saksi BILI mengumpulkan teman kosnya, namun ada satu orang yang tidak ada padahal pada saat sebelum kejadian tersebut ABH ABH 1 masih berada di Kos.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib ABH 1 bersama saksi IRPIN Als REY (tersangka yang diajukan dalam berkas perkara lain) dan Sdra SEMBOT berangkat dari kampung untuk pergi ke ngabang dalam rangka jalan-jalan untuk malam minggu kemudian ABH



berangkat menggunakan sepeda motor milik ABH dengan bertanjol (berboncengan) tiga pas sampai di Desa Ambarang kebetulan ada acara keramaian (pesta pernikahan) kemudian ABH 1 singgah untuk menonton lalu ABH 1 ikut main judi saat itu dan ABH 1 kalah, selanjutnya ABH 1 bersama Sdra RIAN dan Sdra SEMBOT pergi ke Kos Pak AYUB untuk numpang nginap di kamar Kos saksi BILI pada saat datang saksi BILI masih ada dikamarnya lalu ABH 1 mengatakan kepada saksi BILI " AKU NUMPANG NGINAP YA BIL " lalu saksi BILI bilang " NGINAPLAH " selanjutnya ABH 1 masuk ke kamar dan istirahat tidak lama datang saksi korban, dan tidak lama kemudian saksi BILI pergi, saat ABH 1 sedang santai kemudian datang saksi IRPIN memberitau ABH 1 " JO ADA KUNCI MOTOR YOK KITA AMBIL MOTORNYA " saat ABH 1 keluar kamar ABH 2 memberi kunci sepeda motor HONDA CRF lalu ABH 1 turun dari lantai atas kamar kos tersebut selanjutnya ABH 1 langsung menuju sepeda motor HONDA CRF dan ABH 1 langsung membawanya kabur sampai di simpang tiga jalan Maniomas ABH 1 berhenti kemudian ABH 2 langsung ikut berboncengan dengan ABH 1 menuju arah jalan mungguk dan Sdra RIAN menyusul para ABH dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya ABH 1 mengisi bensin, selanjutnya ABH 2 pindah berboncengan dengan Sdra RIAN kemudian ABH 1 pisah di jalan dan ABH 1 pun langsung pulang ke kampung ABH 1 di Rangkat Pinggan, dan setelah 2 (dua) hari pulang kampung, pada saat keluar dari rumahnya ABH 1 diamankan pihak berwajib.

- Bahwa para ABH sering main/berkunjung ke kost saksi BILI, melihat ada kesempatan, para ABH langsung merencanakan mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas Sdr. RIAN bertugas mengambil kunci kontak dari saku celana pemilik sepeda motor dan langsung diberikan kepada ABH II 2, saksi IRPIN Als REY bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut, ABH II memberikan kunci kunci sepeda motor dari Sdr RIAN dan memberikan kepada ABH 1 Als ALDO untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil sepeda motor langsung di bawa pergi.
- Atas kejadian tersebut saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan para ABH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah hilang 1 Unit sepeda motor milik saksi korban dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
  - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib di kost Saksi AYUB Dsn. Hilir Kantor Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
  - Bahwa motor saksi yang hilang yaitu sepeda motor jenis HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, sedangkan Noka: MH1KD1110NK294001NK294001 Nosin: KD11E1293287 STNK atas nama SAKSI KORBAN 1;
  - Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban beli dari Dealer resmi sepeda motor Honda CV. ANUGERAH SANTOSA LANDAK melalui kredit FIF.
  - Bahwa saksi baru satu kali membayar angsuran tersebut dan tanggung waktu selama 28 bulan, dengan angsuran di FIF sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi korban parkir di tempat parkir Kost Saksi AYUB.
  - Bahwa selain saksi korban sendiri yang tau saat memarkirkan sepeda motor tersebut ada orang lain yaitu saksi FRENGKI dan saksi BILI.
  - Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut saksi korban kunci stang sebelum saksi korban tinggalkan ditempat parkir.
  - Bahwa di kos-kosan milik Saksi AYUB tersebut saksi korban hanya main-main ke tempat kos saksi BILI.
  - Bahwa saksi korban main di kos Sdra BILI tersebut hanya menumpang mandi karena Leasing FIF sudah tutup yang rencananya saksi korban akan membayar angsuran kredit sepeda motor yang hilang tersebut.
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi sendiri pada saat saksi korban akan keluar dari kamar kos saksi BILI.
  - Bahwa saksi dan teman-teman kos Sdra BILI banyak curiga dengan ABH 1 karena pada saat setelah sepeda motor saksi korban tidak ada ditempat



parkiran kemudian dikumpulkan teman-teman saksi BILI yang juga ngekos ditempat tersebut akan tetapi hanya ABH 1 yang tidak ada.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang saat saksi korban mau mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saksi korban parkir di tempat parkir Kos PAK AYUB ternyata sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi korban memberi tahu saksi BILI bahwa sepeda motor milik saksi korban hilang diparkiran lalu Sdra BILI mengumpulkan teman-teman Kosnya tersebut akan tetapi ada satu orang temannya yang tidak ada padahal pada saat sebelum kejadian tersebut terjadi temannya yang bernama ABH 1 tersebut masih ada di Kos tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian saksi korban datang ke pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut supaya di tindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku di NKRI.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti atas laporan saksi SAKSI KORBAN 1 yang kehilangan sepeda motor.
- Bahwa hilangnya pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib yang di parkir di kos pak PAYUB tempat saksi kos.
- Bahwa sepeda motor saksi SAKSI KORBAN 1 jenis honda CRF pengeluaran terbaru warna hitam merah.
- Bahwa saksi dengan saksi SAKSI KORBAN 1 ada hubungan keluarga karena satu kampung dari Amang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada di kos, saksi sedang berada di kafe jahe.
- Bahwa saksi tahu setelah dikabari oleh saksi SAKSI KORBAN 1 yang saat itu sedang numpang mandi di kos saksi.
- Bahwa sebelum datang ke kos saksi, saksi SAKSI KORBAN 1 ada menghubungi saksi bahwa akan numpang mandi di kos dan saksi bilang mandi aja masuk kamar di kamar ada kawan saksi di dalam kamar.
- Bahwa saksi berangkat meninggalkan kos sekitar jam 19.00. wib dan saat saksi pergi di kamar kos saksi ada ABH 1, dan kawanya masih diluar belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kamar, yang sebelumnya ABH 1 beserta kawanya 2 orang datang sekitar jam 18.45 wib.

- Bahwa saksi kenal dengan ABH 1 dan kawanya bernama saksi REY (tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpiah) dan yang satunya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan ABH 1 sekitar satu bulan dan ABH 1 sering datang di kos saksi.
- Bahwa benar ABH 1 sering datang dengan saksi REY dan biasa juga ada kawanya yang ikut tapi saksi tidak kenal.
- Bahwa ABH tidak ada memberitahu saksi kalau mau pergi dari kos saksi.
- Bahwa pada saat saksi SAKSI KORBAN 1 datang di kos saksi tidak ada melihat karena saksi sudah pergi.
- Bahwa saksi langsung ikut membantu mencari sepeda motornya dan ikut membantu menghubungi orang-orang yang datang di kos saksi tapi hanya tesagka yang tidak ada saat itu. saksi ada menghubungi ABH 1 tapi nomor Hpnya gak aktif.
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti atas laporan saksi SAKSI KORBAN 1 yang kehilangan sepeda motor.
- Bahwa hilangnya pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib yang di parkir di rumah kos pak AYUB tempat saksi main di kos saksi BILI.
- Bahwa sepeda motor saksi SAKSI KORBAN 1 jenis honda CRF pengeluaran terbaru warna hitam merah.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SAKSI KORBAN 1 hanya sebatas kawan yang kebetulan satu kampung dengan saksi BILI teman saksi yang punya kamar kos tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saksi mencurigai ABH 1 teman saksi BILI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dikamar sebelah tidak di kamar saksi BILI.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi SAKSI KORBAN 1 menceritakan bahwa sepeda motornya tidak ada ditempat parkir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba



- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan teman-teman kos yang ada di situ berusaha mencari keliling kota ngabang dengan harapan pelaku masih ada di wilayah ngabang pada saat saksi mencari kearah Dengoan saksi sekilas melihat ABH 1 mengendari sepeda motor HONDA CRF akan tetapi dia langsung memalingkan mukanya.
- Bahwa kemudian saksi mencoba balik arah mengejar ABH 1 akan tetapi saksi kehilangan jejak kemudian saksi balik lagi kearah Dengoan ke rumah teman saksi BILI kemudian sampai disana lalu saksi bertemu dengan saksi BILI, saksi HENOK, saksi RAY, dan Sdra. SEMBOT dirumah tersebut akan tetapi tidak ketemu dengan ABH 1 kemudian saat kami balik kebetulan sepeda motor Sdra RAY saat itu sedang mogok lalu saksi RAY dan Sdra SEMBOT kami ajak ikut sama-sama dan sampailah kami ngumpul di kuburan cina, pada saat kami sedang ngumpul dikuburan cina lalu saksi tanya Sdra SEMBOT saat turun dari Kos dia mengatakan di sama-sama dengan saksi RAY sedangkan ABH 1 dia tidak tau, lalu kecurigaan kami mengarah ke ABH 1 kemudian selanjutnya kami sama-sama pulang ke kos saksi BILI.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mengenal ABH 1 akan tetapi tidak begitu akrab sedangkan teman-teman ABH 1 yang saat itu ada dikos saksi baru hari itu juga mengenal.
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib yang di parkir di rumah kos PAK AYUB Jalan Maniamas Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak. Pada saat itu saksi main ditempat kos saksi BILI sekitar jam 19.00 Wib kemudian ketemu dengan saksi BILI dan tidak lama kemudian saksi BILI pergi menyantai ke Café Jahe dan saksi melihat saksi SAKSI KORBAN 1 di kamar sebelah meminjam sabun mandi lalu saksi santai dikamas sebelah Sdra BILI sambil main kartu bersama teman-teman kos disitu, lalu tidak lama kemudian saksi SAKSI KORBAN 1 datang ke kamar kami dan memberitahu kami bahwa sepeda motornya tidak ada, awalnya saksi kira hanya bercanda kemudian saksi turun ke lantai bawah kos untuk mengeceknya dan benar sepeda motor saksi SAKSI KORBAN 1 yaitu HONDA CRF warna merah hitam tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi menghubungi saksi BILI dan menceritakan kejadian tersebut dan saksi BILI pun langsung bantu mencari sepeda motor tersebut sedangkan saksi dan teman-teman yang lain juga langsung turun dari kos untuk melakukan pencarian berharap sepeda motor tersebut berharap bisa ditemukan, kemudian saksi mencari kearah Dengoan pas di depan simpang tiga Kantor BAPEDA sekilas saksi melihat ABH 1 melintas dengan



menggunakan sepeda motor HONDA CRF sambil memalingkan mukanya lalu saksi coba balik arah untuk mengejanya akan tetapi saksi kehilangan jejak kemudian saksi balik lagi kearah Dengoan rencana mau mengecek ke rumah teman saksi BILI saat saksi sampai disana melihat saksi BILI, saksi HENOK, saksi RAY, dan Sdra SEMBOT dirumah tersebut akan tetapi tidak menemukan ABH 1 saat kami mau kembali kebetulan sepeda motor Sdra RAY saat itu sedang mogok kemudian Sdra RAY dan Sdra SEMBOT kami ajak ikut sama-sama dan sampailah kami ngumpul di kuburan cina, pada saat kami sedang ngumpul dikuburan cina lalu saksi tanya Sdra SEMBOT dengan siapa saat turun dari Kos lalu dia mengatakan di sama-sama dengan Sdra RAY sedangkan ABH 1 dia tidak tau, lalu kecurigaan kami mengarah ke ABH 1 kemudian selanjutnya kami sama-sama pulang ke Kos saksi BILI dan ke esok hariannya saksi RAY dan Sdra SEMBOT berencana akan pulang akan tetapi saksi masih menahannya karena masalahnya belum kelar tiba-tiba Sdra RAY dan Sdra SEMBOT diam-diam pulang tanpa kabar. Dan pada hari ini saya diambil keterangan oleh pihak Kepolisian terkait kejadian tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
  - Bahwa sepeda motor yang saksi ambil tersebut adalah sepeda motor merk HONDA CRF Warna Hitam Merah.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam hal mengambil sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah tersebut saksi ambil bersama-sama dengan ABH 2, ABH 1 dan ABH 1 RIAN (ABH 1 yang di ajukan dalam berkas perkara terpisah).
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam merah dengan Nomor Rangka MH1KD111ONK294001 dan Nomor Mesin KD11E1293287. (Pemeriksa menunjukkan sepeda motor yang telah diambil oleh saksi bersama-sama dengan ABH 2, ABH 1 dan ABH 1 RIAN).
  - Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam merah dengan Nomor Rangka MH1KD111ONK294001 dan Nomor Mesin KD11E1293287. yang saksi ambil bersama-sama dengan ABH 2, Sdr. ALDO dan Sdr. RIAN.



- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut bahkan pemiliknya pun tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya kami ambil.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam merah dengan Nomor Rangka MH1KD111ONK294001 dan Nomor Mesin KD11E1293287. yang saksi ambil bersama-sama dengan Sdr. 2, Sdr. ALDO dan Sdr. RIAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 20.00 wib di rumah Kos Pak AYUB terletak di Jln Maniomas Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut diambil tidak dengan menggunakan alat apapun, karena Sdr RIAN mengambil kunci sepeda motor tersebut dari saku celana pemilik sepeda motor tersebut yang ditinggalkan mandi, kemudian kunci kontak tersebut di berikan kepada ABH 2 dan langsung memberikan kunci kontak tersebut kepada ABH 1 kemudian ABH 1 menghidupkan sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam merah dengan Nomor Rangka MH1KD111ONK294001 dan Nomor Mesin KD11E1293287. Yang terparkir parkiran rumah kos Pak AYUB tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut terparkir terkunci stang karena saksi lihat pada kunci kontaknya tidak mengalami kerusakan.
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa peran saksi, ABH 2, ABH 1 dan Sdr. JIAN dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah:
  - Sdr. RIAN bertugas mengambil kunci kontak dari celana pemilik sepeda motor.
  - Saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil.
  - kunci sepeda motor dari Sdr RIAN dan memberikan kepada ABH 1 untuk mengambil sepeda motor tersebut.
  - ABH 1 bertugas mengambil sepeda motor dan membawa pergi.
- Bahwa yang memiliki ide dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah ABH 2 yang mana karena ABH 2 memang menginginkan untuk memiliki sepeda motor yang jenisnya CRF karena lagi banyak pembeli yang berminat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang kami ambil tersebut hendak untuk digunakan oleh ABH 2 pulang kampung ke Rangkat Pinggang Desa Sekais kecamatan Jelimpo Kabupaten landak yang mana ABH 2 akan menjualnya di kampung.



- Bahwa karena Saksi dan Sdr 2 maupun ABH 1 sudah sering melakukan pencurian sepeda motor makanya kami sudah nyambung semua dengan kejadian ini yaitu mengambil sepeda motor jenis Honda CRF.
- Bahwa selain sepeda motor HONDA CRF tersebut, ada tiga unit sepeda motor yang juga telah kami ambil yakni:
  - Sepeda motor Yamaha MX warna hitam (sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor RX King) yang mana motor tersebut diambil sekitar dua minggu sebelum mengambil RX King (pastinya Saksi tidak ingat) di daerah Belakang Bengkel Jaya Agung daerah Simpang Armed. Yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Sdr. 2, Sdr. ALDO, Sdr. YUNUS dan Sdr. JIAN;
  - Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang mana motor tersebut diambil sekitar satu minggu sebelum mengambil RX King (pastinya Saksi tidak ingat) di daerah salah satu kost yang berada di Sungai Buluk. Yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan ABH 2, ABH 1, Sdr. YUNUS dan Sdr. JIAN dan sudah dijual oleh Sdr. YUNUS di daerah Sanggau dan uang hasil penjualannya sudah kami bagi-bagi.
  - Sepeda motor RX King warna merah yang mana sepeda motor tersebut di ambil sekitar 3 hari sebelum mengambil sepeda motor Honda CRF yang di ambil dari rumah kos yang ada di pulau bendu desa Hilir tengah kecamatan Ngabang. Dan sepeda motor tersebut di bawa oleh ABH 1.
- Bahwa ketika sepeda motor yang kami ambil tersebut dijual, pastinya uang dari hasil penjualan tersebut pastinya untuk keperluan sehari-hari (makan dan keperluan lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak 1 ABH 1, di persidangan yang dilakukan secara online, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ANAK mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan ANAK mengambil sepeda motor.
  - Bahwa ANAK sedang menjalani masa pidana sehubungan dengan perkara pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemeriksaan ini ANAK akan didampingi pengacara/penasehat hukum.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Kos PAK AYUB Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa ANAK tidak mengetahui siapa siapa pemiliknya.
- Bahwa Sepeda motor yang ANAK ambil tersebut adalah HONDA CRF 150 L warna hitam merah yang tidak dilengkapi nomor polisi.
- Bahwa pada saat ANAK mengambil sepeda motor tersebut ANAK tidak ada merusak bagian dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa caranya yaitu ANAK memasukkan kunci sepeda motor tersebut kemudian ANAK bawa kabur.
- Bahwa ANAK mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdra RIAN, Sdra RAI dan Sdra 2.
- Bahwa awal mulanya ANAK tidak ada merencanakan untuk mengambil sepeda motor jenis HONDA CRF tersebut karena ANAK di kasih kunci oleh ANAK 2 lalu ANAK baru timbul niat untuk membawanya kabur.
- Bahwa ANAK 2 mendapatkan kunci sepeda motor tersebut dari Sdra RIAN.
- Bahwa ANAK tidak mengetahui darimana Sdra RIAN mendapatkan kunci sepeda motor HONDA CRF tersebut sebelum dikasihkan kepada Sdra 2.
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan ANAK jual dan hasilnya akan ANAK bagi rata.
- Bahwa ANAK akan menawarkan ke orang-orang siapa tau ada orang yang mau membelinya dan sepeda motor tersebut belum ada pembelinya masih ada sama ANAK kemudian ANAK ditangkap oleh kepolisian berikut sepeda motor HONDA CRF tersebut.
- Bahwa sebelumnya ANAK tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sehubungan ANAK mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut.
- Bahwa Sepeda motor tersebut yang ANAK ambil di Kos Pak AYUB di jalan Maniamas Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib ANAK bersama Sdra RAI dan Sdra SEMBOT berangkat dari kampung untuk pergi ke ngabang dalam rangka jalan-jalan untuk malam minggu kemudian ANAK berangkat menggunakan sepeda motor milik ANAK dengan bertanjol (berboncengan) tiga pas sampai di Desa Ambarang kebetulan ada acara keramaian (Pesta pernikahan), selanjutnya ANAK bersama Sdra RIAN dan Sdra SEMBOT pergi ke Kos Pak AYUB untuk numpang nginap di kamar Kos Sdra BILI saat kami datang Sdra BILI masih ada dikamarnya lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba



ANAK mengatakan kepada Sdra BILI “ AKU NUMPANG NGINAP YA BIL “ lalu Sdra BILI bilang “ NGINAPLAH “ selanjutnya ANAK masuk ke kamar dan istirahat tidak lama datang satu orang teman Sdra BILI yang tidak ANAK kenal namanya kemudian Sdra BILI pergi jalan untuk pergi nyantai, saat ANAK sedang santai kemudian datang Sdra RAI memberitau ANAK “ JO ADA KUNCI MOTOR YOK KITA AMBIL MOTORNYA “;

- Bahwa saat saya keluar kamar Sdra 2 memberi kunci sepeda motor HONDA CRF lalu ANAK turun dari lantai atas kamar kos tersebut selanjutnya ANAK langsung menuju sepeda motor HONDA CRF dan ANAK langsung membawanya kabur sampai di simpang tiga jalan Maniomas ANAK berhenti kemudian Sdra 2 langsung ikut berboncengan dengan ANAK langsung menuju arah jalan munggu dan Sdra RIAN menyusul ANAK dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya ANAK mengisi minyak sepeda motor tersebut setelah ANAK mengisi minyak kemudian Sdra 2 pindah tempat lalu naik sepeda motor yang dikendarai Sdra RIAN kemudian ANAK pisah dijalan dan ANAK pun langsung pulang ke kampung ANAK di Rangkat Pinggan dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF dan sempat menginap di kampung selama 2 hari dan setelah keluar kampung ANAK ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan arah serimbu. Dan hari ini ANAK diambil keterangan sehubungan dengan perkara ANAK mengambil sepeda motor HONDA CRF.
  - Bahwa ANAK mengambil sepeda motor sudah 4 kali yang pertama, YAMAHA Jupiter MX, yang kedua YAMAHA Jupiter MX, yang ke tiga YAMAHA RX KING dan yang ke empat HONDA CRF.
2. Anak 2 ABH 2, di persidangan yang dilakukan secara online, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saat ini sedang menjalani masa pidana sehubungan dengan perkara pidana pencurian;
  - Bahwa ANAK diambil keterangan saat ini sehubungan dengan ANAK telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
  - Bahwa sepeda motor yang ANAK ambil tersebut adalah sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna hitam.
  - Bahwa dalam hal mengambil sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna HITAM tersebut ANAK ambil bersama-sama dengan Sdr. ALDO, Sdr. REY dan Sdr. RIYAN.
  - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF 150L warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1KD1110NK294001 dan Nomor Mesin



KD11E1293287, STNK an. SAKSI KORBAN 1 tersebutlah yang ANAK ambil bersama-sama dengan Sdr. ALDO, Sdr. REY dan Sdr. RIYAN tersebut.

- Bahwa ANAK tidak mengetahui milik siapa sepeda motor merk HONDA CRF 150L tersebut.
- Bahwa kami tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil sepeda motor tersebut bahkan pemiliknya pun tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya kami ambil.
- Bahwa ANAK mengambil sepeda motor merk HONDA CFR 150L dengan Nomor Rangka MH1KD1110NK294001 dan Nomor Mesin KD11E1293287 bersama-sama dengan Sdr. ALDO, Sdr. REY dan Sdr. RIYAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 20.00 wib di KOS PAK AYUB jln. Maniamas Gg.Bukit Raya I dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara Sdr. RIYAN mengambil kunci kontak motor tersebut setelah itu kunci kontak motor tersebut di berikan kepada ANAK kemudian ANAK berikan kunci kontak motor tersebut kepada Sdr.ALDO setelah itu Sdr. ALDO langsung mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa ANAK tidak mengetahuinya Sdr. RIYAN mendapatkan kunci kontak motor tersebut karena ANAK hanya menunggu di luar kamar kos PAK AYUB.
  - Bahwa dapat ANAK ceritakan bahwa peran ANAK, Sdr. ALDO, Sdr. REY dan Sdr. dalam hal mengambil sepeda motor tersebut adalah:
    - a. Sdr.RIYAN perannya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Sdr. RIYAN memberikan kunci kontak motor tersebut kepada ANAK kemudian ANAK meberikan kunci kontak tersebut kepada Sdr. ALDO.
    - b. Sdr. ALDO tugas mengambil motor tersebut setelah kunci kontak motor tersebut ANAK berikan kepada Sdr. ALDO dan Sdr. REY memantau situasi sekitar.
- Bahwa awal mulanya kami tidak ada mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut, setelah Sdr. RIYAN mengambil kunci kontak motor tersebut Sdr. RIYAN memiliki ide untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa selain sepeda motor HONDA CRF 150L tersebut, ada tiga unit sepeda motor yang juga telah kami ambil yakni:
  - Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang ANAK ambil di pulau bendu di belakang bengkel jaya agung pada bulan mei yang ANAK lupa tanggal dan hari apa, ANAK bersama Sdr. ALDO, Sdr. YUNUS, Sdr. YUNUS dan Sdr. JIAN motor tersebut belum sempat kami jula;



- Sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang mana motor tersebut diambil sekitar satu minggu setelah ANAK mengambil motor YAMAHA MX warna hitam yang berada di pulau bendu belakang bengkel jaya agung, ANAK mengambil motor Yamaha MX hitam tersebut ANAK ambil di sungai buluh, ANAK mengambil motor tersebut bersama sama dengan Sdr. ALDO, Sdr. YUNUS, Sdr. JIAN. Motor tersebut sudah saya jual di daerah sosok kampung raman kepada keluarga sdr. YUNUS. ANAK menjualnya dengan harga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Sepeda motor merk Yamaha RX-KING warna merah, yang mana motor tersebut diambil sekitar tiga hari sebelum mengambil motor HONDA CRF 150 L, motor RX-KING tersebut ANAK ambil di jalan raya menuju serimbu sebelum simpang rombo katio sebelah kanan, yang mengambil motor tersebut ANAK ALDO, Sdr. JIAN, Sdr. REY sedangkang ANAK 2 menunggu di warung. Motor RX-KING tersebut belum sempat kami jual dan setelah mengambil ANAK ALDO langsung membawa motor tersebut yang mana ANAK 2 sama sekali tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua kedua anak tidak hadir meskipun mempunyai hak untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L.
- 1 (Satu) Lembar kertas tanda terima Uang muka kredit dari Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CRF 150L warna hitam merah tanpa dilengkapi nomor polisi.
- 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira sore hari menjelang magrib bertempat di Kos PAK AYUB Jln. Maniomas, Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, saksi korban Saksi Korban 1 pergi main ke Kos saksi Oktabili Viorola Putra Als Bili di Maniomas dengan mengendarai motor HONDA CRF 150L warna hitam merah, kemudian saksi korban menumpang mandi di kos saksi BILI dan memarkirkan motor di tempat parkir Kos PAK AYUB dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib setelah saksi korban mandi dan akan pulang saksi korban melihat sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi korban ialah HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 STNK atas nama Saksi Korban 1;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memberitahu saksi BILI dan tidak lama kemudian saksi BILI mengumpulkan teman kosnya, namun ada satu orang yang tidak ada padahal pada saat sebelum kejadian tersebut Anak ABH 1 masih berada di Kos;
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang terdapat Anak 1, Anak 2, saksi Iripin Als Rey dan sdr Rian di Kost Pak Ayub tersebut. Keempat anak/orang tersebut kemudian bekerja sama untuk mengambil motor milik saksi Saksi Korban 1 dengan cara sebagai berikut:
  - Sdr. RIAN bertugas mengambil kunci kontak dari celana pemilik sepeda motor;
  - Saksi Iripin Als Rey bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil;
  - Sdr Rian kemudian memberikan kunci kepada ABH 2;
  - Anak 2 kemudian memberikan kunci tersebut kepada Anak 1;
  - Anak ALDO bertugas mengambil sepeda motor dan membawa pergi;
- Bahwa sebelum keempat anak/orang datang ke lokasi tersebut, belum ada rencana untuk mengambil motor. Rencana tersebut tiba-tiba muncul ketika ada kesempatan setelah sdr Rian mengambil kunci motor dari celana saksi Saksi Korban 1;
- Bahwa anak 1 dan Anak 2 dalam mengambil motor tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;



- Bahwa Kedua Anak sebelumnya telah mengambil sepeda motor sudah 3 (tiga) kali yang pertama, YAMAHA Jupiter MX, yang kedua YAMAHA Jupiter MX, dan yang ke tiga YAMAHA RX KING;
- Bahwa tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil motor tersebut adalah karena Anak 2 menginginkan motor tersebut dan apabila sudah bosan dapat dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat Para Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kedua anak saat ini sedang menjalani masa pidana akibat perkara pidana pencurian motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Anak di persidangan yaitu Anak I. ABH 1 dan Anak II. ABH 2, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas



perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Anak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira sore hari menjelang magrib bertempat di Kos PAK AYUB Jln. Maniamas, Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, saksi korban Saksi Korban 1 pergi main ke Kos saksi Oktabili Viorola Putra Als Bili di Maniamas dengan mengendarai motor HONDA CRF 150L warna hitam merah, kemudian saksi korban menumpang mandi di kos saksi BILI dan memarkirkan motor di tempat parkir Kos PAK AYUB dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib setelah saksi korban mandi dan akan pulang saksi korban melihat sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi korban ialah HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 STNK atas nama Saksi Korban 1;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memberitahu saksi BILI dan tidak lama kemudian saksi BILI mengumpulkan teman kosnya, namun ada satu orang yang tidak ada padahal pada saat sebelum kejadian tersebut Anak ABH 1 masih berada di Kos;
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang terdapat Anak 1, Anak 2, saksi Ircin Als Rey dan sdr Rian di Kost Pak Ayub tersebut. Keempat anak/orang tersebut kemudian bekerja sama untuk mengambil motor milik saksi Saksi Korban 1 dengan cara sebagai berikut:
  - Sdr. RIAN bertugas mengambil kunci kontak dari celana pemilik sepeda motor;
  - Saksi Ircin Als Rey bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor tersebut diambil;
  - Sdr Rian kemudian memberikan kunci kepada ABH 2;
  - Anak 2 kemudian memberikan kunci tersebut kepada Anak 1;
  - Anak ALDO bertugas mengambil sepeda motor dan membawa pergi;
- Bahwa sebelum keempat anak/orang datang ke lokasi tersebut, belum ada rencana untuk mengambil motor. Rencana tersebut tiba-tiba muncul ketika ada kesempatan setelah sdr Rian mengambil kunci motor dari celana saksi Saksi Korban 1;
- Bahwa anak 1 dan Anak 2 dalam mengambil motor tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;



- Bahwa Kedua Anak sebelumnya telah mengambil sepeda motor sudah 3 (tiga) kali yang pertama, YAMAHA Jupiter MX, yang kedua YAMAHA Jupiter MX, dan yang ke tiga YAMAHA RX KING;
- Bahwa tujuan Anak 1 dan Anak 2 mengambil motor tersebut adalah karena Anak 2 menginginkan motor tersebut dan apabila sudah bosan dapat dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat Para Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kedua anak saat ini sedang menjalani masa pidana akibat perkara pidana pencurian motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti Para Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 STNK milik saksi Korban Saksi Korban 1. Perbuatan Para Anak yang mengambil motor tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Saksi Korban 1. Bahwa tujuan Para Anak mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh Anak 2 lalu jika bosan dapat dijual sehingga uang hasil penjualannya dapat Para Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat serta keterangan Anak I dan Anak II yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 STNK atas nama Saksi Korban 1 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib yang mana pada saat tersebut masih termasuk dalam masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dengan demikian sub unsur "diwaktu malam" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara merupakan sebuah rumah halaman kos PAK AYUB Jln. Maniamas, Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak yang dibatasi oleh tembok di sebelah kanan dan kiri, sehingga sub unsur "dalam pekarangan tertutup" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Korban 1 tidak mengehendaki sepeda motor jenis HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 diambil oleh Anak I dan Anak II, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Anak I dan Anak II tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga sub unsur "tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri bahwa Para Anak dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit HONDA CRF 150L warna hitam merah tidak dilengkapi kaca spion dan nomor polisi karena nomor polisinya belum keluar dari Dealer masih dalam proses, Noka: MH1KD1110NK294001NK294001, Nosin: KD11E1293287 sebagaimana



tersebut di atas, dilakukan oleh Para Anak secara bersama-sama, dengan rincian Anak 2 ikut saat merencanakan dan mengambil kunci motor sedangkan Anak 1 yang melakukan pengambilan motor dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Anak di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Para Anak mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan diketahui Anak ABH 1 (Anak I), lahir di Rangkat Pinggan, Kabupaten Landak tanggal 09 Juli 2005 (16 tahun 11 bulan), dan Anak ABH 2 (Anak II), lahir di Anyang, Kabupaten Landak, tanggal 10 Desember 2005 (16 tahun 6 bulan) sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak I dan Anak II masih termasuk dalam kualifikasi "**Anak**" dan Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam pengambilan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sambas tanggal 31 Mei 2022 yang dalam kesimpulan pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Anak 1 alias Aldo Anak Teteng dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban klien atas perbuatannya untuk sekiranya kepada yang mulia Hakim dapat memberikan pidana pokok berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya. Rekomendasi diberikan atas dasar pertimbangan; a. klien memerlukan pembinaan dan bimbingan ke arah lebih baik, b. klien tercatat memiliki 3 (tiga) perkara serupa yang masih dalam proses hukum, c. perbuatan klien meresahkan warga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam pengambilan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sambas tanggal 02 Juni 2022 yang dalam kesimpulan pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut;

- Agar Anak 2 Anak Suleman dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban klien atas perbuatannya untuk sekiranya kepada yang mulia Hakim dapat memberikan pidana pokok berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya. Rekomendasi diberikan atas dasar pertimbangan; a. klien memerlukan pembinaan dan bimbingan ke arah lebih baik, b. klien tercatat memiliki 3 (tiga) perkara serupa yang masih dalam proses hukum, c. perbuatan klien meresahkan warga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan Hakim sehingga dirasa adil dan patut hukuman yang dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Para Anak melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Para Anak agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L.
- 1 (Satu) Lembar kertas tanda terima Uang muka kredit dari Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CRF 150L warna hitam merah tanpa dilengkapi nomor polisi.
- 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi Saksi Korban 1 karena menderita kerugian tidak dapat menggunakan sepeda motornya untuk sementara waktu;
- Para Anak pernah dihukum atas perkara pencurian 2 (dua) unit motor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak telah mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II xxx;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L.
  - 1 (Satu) Lembar kertas tanda terima Uang muka kredit dari Unit PT. FIF (Federal Internasional Finance) sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
  - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA CRF 150L warna hitam merah tanpa dilengkapi nomor polisi.
  - 1 (Satu) Kunci kontak serep sepeda motor CRF 150L

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRPIN Als REY Anak (Alm) MODAR, Dkk**

4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hario Wibowo, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah, SH

Hario Wibowo, S.H